



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 78 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOSEPH WARA alias YOS**
Tempat lahir : Duli
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 oktober 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ilinmodo, Desa Rereroja, Kecamatan Magepanda,
Kabupaten Sikka
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)
2. Nama lengkap : **YUFENSIUS LENGU alias YUFEN**
Tempat lahir : Nitung
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 September 1968
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Nangarasong, Desa Kolisia A, Kecamatan Magepanda,
Kabupaten Sikka
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 104 / 2014 / 2014 / PN.Mmr. tanggal 20-05-2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 -04- 2014 s/d tanggal 24 -05- 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 28-05- 2014 s/d tanggal 26-06- 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 27-06-2014 s/d tanggal 25-08-2014;

Para terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No. 78 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr. tanggal 28 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 78 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH WARA alias YOS, terdakwa YUFENSIUS LENGU alias YUFEN, bersalah melakukan Tindak Pidana " perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu warna hitam putih
 - 1 (satu) buah piring batu ceper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ferlak plastik putih bertuliskan angka-angka warna merah muda
- 1 (satu) buah tas gantung kecil warna hitam
- 1 (satu) buah tas gantung besar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I. Yoseph Wara alias Yos baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan terdakwa II. Yufensius Lengo alias Yufen pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat di Pusat Atankamamahagung.go.id penjualan minuman keras jenis moke sebelah sudut barat bagian selatan Pasar Alok, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Nuryadin Djafar dan saksi Clemensius Riki Wade yang adalah anggota kepolisian Polsek Alok mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis Dadu Regan di Pasar Alok di tempat penjualan minuman keras jenis moke sebelah sudut barat bagian selatan Pasar Alok, sehingga selanjutnya saksi Nuryadin Djafar dan saksi Clemensius Riki Wade melakukan penyelidikan yang kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi Nuryadin Djafar dan saksi Clemensius Riki Wade menemukan secara langsung terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perjudian jenis Dadu Regan sehingga selanjutnya saksi Nuryadin Djafar dan saksi Clemensius Riki Wade langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu warna hitam putih, 1 (satu) buah piring batu ceper, 1 (satu) buah tutupan dadu plastik, 1 (satu) buah ferlak plastik putih bertuliskan angka-angka warna merah muda, 1 (satu) buah tas gantung kecil warna hitam, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas gantung besar warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Alok untuk pemeriksaan selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan perjudian jenis Dadu Regan

kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut dalam permainan judi tersebut, dengan cara permainan 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing mata dadunya dari satu sampai dengan enam ditaruh dalam piring batu ceper lalu ditutupi dengan tutupan mangkok dari plastik kemudian digoyang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dadu yang telah digoyang tidak dibuka terlebih dahulu sampai dengan orang yang ikut bermain judi tersebut selesai memasang angka yang diperkirakan akan keluar dari ketiga dadu tersebut di atas ferlak yang bertuliskan angka-angka dari satu sampai dengan angka enam yang polos maupun gandeng. Dimana apabila pemasang memasang uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka polos dan ternyata angka pasangan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ataupun juga apabila pemasang memasang uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka gandeng dan ternyata angka gandeng tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) beserta modal pemasangannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi Dadu Regan tersebut, terdakwa I sebagai yang mengocok dadu atau menggoyang dadu, sedangkan terdakwa II sebagai penarik uang pasang dan membayar kepada pemasang yang menang atas pemasangannya sesuai dengan angka yang keluar dan uang taruhan dari pemasang ;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi jenis Dadu Regan tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemasang tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis Dadu Regan tersebut tidak mempunyai ataupun mendapat ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NURYADIN DJAFAR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Alok tepatnya di lokasi jualan moke sudut pasar sebelah barat bagian selatan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi Anggota Polisi Polsek Alok bernama Clemens Riki Wade yang dipimpin oleh Kapolsek Alok Ibu Ai'nu Rosyindah yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada malam itu kami berhasil menangkap para terdakwa sedangkan para pemasang kabur melarikan diri ;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengetahui adanya permainan Judi tersebut karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi dadu regang di Kompleks Pasar Alok sehingga kami menuju ke TKP dan menangkap para terdakwa serta menyita barang buktinya ;
- Bahwa cara permainan Judi Dadu Regang adalah penyelenggara/bandar terlebih dahulu memasang karpet plastic yang ada tulisan angka-angka kemudian memasukan 3 (tiga) buah biji dadu kedalam wadah berupa mangkuk ditutupi dengan piring selanjutnya menggoyangkan dan diletakan di atas karpek sedangkan pemasang/pemain dipersilakan memasang dengan cara meletakan sejumlah uang pada nonor-nomor yang ditafsirkan akan keluar mata dadunya setelah itu bandar membuka tutupan piring yang terlihat mata-mata dadu yang muncul pertanda/menunjukan pemenangnya dan jika pemasang yang salah meletakan uangnya pada mata dadu yang tidak muncul dianggap sebagai kalah dan uang tersebut diambil menjadi milik Bandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tugas para terdakwa yang diuraikan didalam mangkuk tersebut terdiri dari 6 (enam) mata/ enam ditandai dengan titik-titik putih satu, dua, tiga, empat, lima dan enam ;

- Bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Yoseph Wara berperan sebagai bandar yang bertugas menggoyangkan piring dadu sedangkan terdakwa Oferus Beggo bertugas mengumpulkan uang para pemasangan yang kalah dari atas karpek dan membayar uang kepada pemenang/pemasangnya ;

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan permaian judi dadu regang tidak ada ijin dari instansi pemerintah yang berwenang ;

- Bahwa pada saat kami memasuki TKP di dalam pasar Alok Maumere dalam keadaan ramai dengan pengunjung pasar, para pemain/pemasang judi dadu regang melarikan diri meninggalkan para terdakwa yang sedang duduk menghadapi karpet tempat pemasangan angka dadu regang dan uang-uang berhamburan ;

- Bahwa besarnya pasangan saksi tidak mengetahuinya dan biasanya jumlah besarnya pasangan disepakati antara Bandar dengan para pemainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **CLEMENSIVUS RIKU WADE**. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Alok tepatnya di lokasi jualan moke sudut pasar sebelah barat bagian selatan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi Anggota Polisi Polsek Alok bernama Clemens Riki Wade yang dipimpin oleh Kapolsek Alok Ibu Ai'nu Rosyindah yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa pada malam itu kami berhasil menangkap para terdakwa sedangkan para pemasangan kabur melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dan teman-teman mengetahui adanya permainan Judi tersebut karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi dadu regang di Kompleks Pasar Alok sehingga kami menuju ke TKP dan menangkap para terdakwa serta menyita barang buktinya ;

- Bahwa cara permainan Judi Dadu Regang adalah penyelenggara/bandar terlebih dahulu memasang karpet plastic yang ada tulisan angka-angka kemudian memasukan 3 (tiga) buah biji dadu kedalam wadah berupa mangkuk ditutupi dengan piring selanjutnya menggoyangkan dan diletakan di atas karpek sedangkan pemasang/pemain dipersilakan memasang dengan cara meletakan sejumlah uang pada nonor-nomor yang ditafsirkan akan keluar mata dadunya setelah itu Bandar membuka tutupan piring yang terlihat mata-mata dadu yang muncul pertanda/menunjukkan pemenangnya dan jika pemasang yang salah meletakan uangnya pada mata dadu yang tidak muncul dianggap sebagai kalah dan uang tersebut diambil menjadi milik Bandar ;

- Bahwa tiga buah dadu yang diletakan didalam mangkuk tersebut terdiri dari 6 (enam) mata/enam ditandai dengan titik-titik putih satu, dua, tiga, empat, lima dan enam ;

- Bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Yoseph Wara berperan sebagai Bandar yang bertugas menggoyangkan piring dadu sedangkan terdakwa Oferus Beggo bertugas mengumpulkan uang para pemasang yang kalah dari atas karpek dan membayar uang kepada pemenang/pemasangnya ;

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan Permainan Judi Dadu Regang tidak ada ijin dari instansi pemerintah yang berwenang ;

- Bahwa pada saat kami memasuki TKP di dalam pasar Alok Maumere dalam keadaan ramai dengan pengunjung pasar, para pemain/pemasang judi dadu regang melarikan diri meninggalkan para terdakwa yang sedang duduk menghadapi karpet tempat pemasangan angka dadu regang dan uang-uang berhamburan ;

- Bahwa besarnya pasangan saksi tidak mengetahuinya dan biasanya jumlah besarnya pasangan disepakati antara Bandar dengan para pemainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan

dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **STEVANUS SAKA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Alok tepatnya di lokasi jualan moke sudut pasar sebelah barat bagian selatan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa menyelenggarakan permainan dadu regang dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa duduk berhadapan dan didepan mereka sudah terbentang karpet plastic yang bertuliskan angka-angka dikerumuni/dikelilingi oleh para pemasang/pemainserta terdakwa Yoseph sedang memegang mangkuk yang berisikan 3 (tiga) buah dadu ditutupi dengan piring siap digoyangkan ;
- Bahwa saksi melihatnya secara langsung para terdakwa membuka permainan judi dadu regang di depan tempat jualan saksi dalam kompleks Pasar Alok;
- Bahwa cara permainan Judi Dadu Regang adalah penyelenggara/bandar terlebih dahulu memasang karpet plastic yang ada tulisan angka-angka kemudian memasukan 3 (tiga) buah biji dadu kedalam wadah berupa mangkuk ditutupi dengan piring selanjutnya menggoyangkan dan diletakan di atas karpek sedangkan pemasang/pemain dipersilakan memasang dengan cara meletakan sejumlah uang pada nonor-nomor yang ditafsirkan akan keluar mata dadunya setelah itu Bandar membuka tutupan piring yang terlihat mata-mata dadu yang muncul pertanda/menunjukkan pemenangnya dan jika pemasang yang salah meletakan uangnya pada mata dadu yang tidak muncul dianggap sebagai kalah dan uang tersebut diambil menjadi milik Bandar ;
- Bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Yoseph Wara berperan sebagai Bandar yang bertugas menggoyangkan piring dadu sedangkan terdakwa Oferus Beggo bertugas mengumpulkan uang para pemasang yang kalah dari atas karpek dan membayar uang kepada pemenang/pemasangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para terdakwa yang diwakili oleh saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu warna hitam putih
- 1 (satu) buah piring batu ceper
- 1 (satu) buah tutupan dadu plastik
- 1 (satu) buah ferlak plastik putih bertuliskan angka-angka warna merah muda
- 1 (satu) buah tas gantung kecil warna hitam
- 1 (satu) buah tas gantung besar warna hitam
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, para terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Alok tepatnya di lokasi jualan moke sudut pasar sebelah barat bagian selatan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka para terdakwa melakukan permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa duduk berhadapan dan didepan mereka sudah terbentang karpet plastic yang bertuliskan angka-angka dikerumuni/dikelilingi oleh para pemasang/pemain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa putusan mahkamah agung go id yang berisikan 3 (tiga) buah dadu ditutupi dengan piring siap digoyangkan ;

- Bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Yoseph Wara berperan sebagai bandar yang bertugas menggoyangkan piring dadu sedangkan terdakwa Oferus Beggo bertugas mengumpulkan uang para pemasang yang kalah dari atas karpek dan membayar uang kepada pemenang/pemasangnya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Alok tepatnya di lokasi jualan moke sudut pasar sebelah barat bagian selatan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa duduk berhadapan dan didepan mereka sudah terbentang karpet plastic yang bertuliskan angka-angka dikerumuni/dikelilingi oleh para pemasang/pemain serta terdakwa Yoseph sedang memegang mangkuk yang berisikan 3 (tiga) buah dadu ditutupi dengan piring siap digoyangkan ;
- Bahwa cara permainan Judi Dadu Regang adalah penyelenggara/bandar terlebih dahulu memasang karpet plastic yang ada tulisan angka-angka kemudian memasukan 3 (tiga) buah biji dadu kedalam wadah berupa mangkuk ditutupi dengan piring selanjutnya menggoyangkan dan diletakan di atas karpek sedangkan pemasang/pemain dipersilakan memasang dengan cara meletakan sejumlah uang pada nonor-nomor yang ditafsirkan akan keluar mata dadunya setelah itu Bandar membuka tutupan piring yang terlihat mata-mata dadu yang muncul pertanda/menunjukan pemenangnya dan jika pemasang yang salah meletakan uangnya pada mata dadu yang tidak muncul dianggap sebagai kalah dan uang tersebut diambil menjadi milik Bandar ;
- Bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Yoseph Wara berperan sebagai bandar yang bertugas menggoyangkan piring dadu sedangkan terdakwa Oferus Beggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas ~~menyampaikan kepada penguasa yang kalah dari atas karpek dan membayar uang kepada pemenang/pemasangnya ;~~

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa para terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa, YOSEPH WARA alias YOS, terdakwa YUFENSIUS LENGGO alias YUFEN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas para terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang

dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa mendapat ijin yaitu tiadanya suatu ijin dan pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pasar Alok tepatnya di lokasi jualan moke sudut pasar sebelah barat bagian selatan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang, bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa permainan judi dadu putar tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang tetapi secara sadar para terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa permainan dadu putar yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa juga melakukan permainan judi dadu regang di pasar yang mana tempat tersebut diketahui oleh khalayak ramai maka unsur turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif yaitu terbuktinya salah satu unsur perbuatan maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan perbuatan masing-masing para terdakwa tersebut dan tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatip bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan para saksi bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Yoseph Wara berperan sebagai bandar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas menugaskan para terdakwa Oferus Beggo bertugas mengumpulkan uang para pemasang yang kalah dari atas karpek dan membayar uang kepada pemenang/pemasangnya sehingga perbuatan para terdakwa telah dilakukan secara sadar maka berdasarkan hal tersebut unsur “ Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti dan para terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung mengadili proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH WARAA alias YOS, terdakwa YUFENSIUS LENGU alias YUFEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu warna hitam putih
 - 1 (satu) buah piring batu ceper
 - 1 (satu) buah tutup dadu plastik
 - 1 (satu) buah ferlak plastik putih bertuliskan angka-angka warna merah muda
 - 1 (satu) buah tas gantung kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah tas gantung besar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Kamis, tanggal 03 Juli 2014, oleh Kami: GUSTAV B. KUPA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUKAS K. LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh KUO BRATA KUSUMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTU DIMA INDRA, SH.

GUSTAV B. KUPA, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

LUKAS K. LETON

